BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kriminologi muncul pada abad ke-19 yang lampau semenjak dikemukakannya output penyelidikan Cesare Lombroso pada Tahun 1876, memperkenalkan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan pada masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya pada proses pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan kekuasaan, yang menjadi penyebab keluarnya kejahatan dan para penjahat yang baru pada masyarakat.[1]

Kriminologi adalah disiplin yang ideografis, ialah mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Kriminologis bisa didefinisikan menjadi suatu pengetahuan realitas yang menyelidiki dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan. berikut akan diuraikan tentang ilmu yang dipelajari pada kriminologi, yaitu:[2]

a. Gejala kejahatan dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan;
b. Sebab-sebab terjadinya kejahatan;
c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

[1] A.S dan Amir Ilyas Alam, '*Kriminologi Suatu Pengantar*' (Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm 20-22.

[2] Sudarto, '*Hukum Dan Hukum Pidana*' (Bandung: Alumni, 1986), hlm 148.

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.[3]

> H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, dimana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama dari padanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral.[4]

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Dari uraian tersebut jelas keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini sangat dekat, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.[5]

Sutherlands dalam bukunya mengatakan bahwa *Principles of Criminology* kebanyakan peneliti kriminologi tertuju untuk menemukan penjelasan tentang kejahatan pada umumnya. Dengan demikian, Sutherland

---

[3] Arbintoro Prakoso, '*Kriminologi Dan Hukum Pidana'* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), hlm 4.

[4] *Ibid.*, hlm 5.

[5] Romli Atmasasmita, '*Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi'* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.4.

membagi ruang lingkup kriminologi dalam 3 bidang ilmu, yaitu sebagai berikut:[6]

1. Sosiologi kriminal adalah mencari secara analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum pidana;
2. Etiologi kriminal adalah mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab terhadap kejahatan;
3. Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang terjadinya atas berkembangnya hukum dan manfaatnya terhadap menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan pembagian ruang lingkup kriminologi diatas penulis memfokuskan terhadap ruang lingkup etiologi kriminal yaitu dengan mencari serta menganalisa sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan terkhusus kepada pencurian. Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Para ahli kriminologi merespon masalah ini dengan mengalihkan perhatiannya pada masalah "mengapa orang-orang tertentu melanggar hukum sementara orang lain tidak melakukan pelanggaran hukum?". Mereka meyakini bahwa jawabannya atau penjelasannya adalah pada faktor di luar hukum pidana itu sendiri. Dengan telusuran etiologi kriminal ini kemudian kita sadari bahwa dalam mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum (pidana) atau kejahatan kita harus

[6] *Ibid*, hlm 61-62.

mempertimbangkannya dari berbagai faktor (*multiple factors*) tidak lagi hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (*single factor*). Berdasarkan etiologi kriminal, tindak kejahatan dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, biologis dan psikologis.[7]

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Hal serupa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Pemerintah menghimbau untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dan beribadah dari rumah. Dalam penanganan Covid-19 Pemerintah Indonesia telah menetapkan politik hukum dengan menerbitkan beberapa instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah Covid-19, salah satunya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).[8]

Penanganan Covid-19 Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/612/BPBD-SET/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, Dan Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), serta mempertimbangkan peningkatan

---

[7] Wahyu Muljono, '*Pengantar Teori Kriminologi'* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 97.

[8] Muhamad Beni Kurniawan, '*Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics In Handling Of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective*' JURNAL HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021, hlm. 38.

intensitas penyebaran wabah Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau baik Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), ada beberapa hal yang diatur yaitu salah satunya berkaitan dengan pembatasan jam buka operasional pusat perbelanjaan, mall dan pasar modern pada pukul 10.00 sampai dengan 20.00 WIB, terhadap penjual makan,minum wajib memberikan layanan langsung dibawa pulang (*take away*) dan dilarang menyediakan meja kursi untuk pembeli.

Kota Batam tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB menjelaskan bahwa penetapan PSBB berdasarkan pengajuan dari ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Wali Kota Batam Muhammad Rudi memutuskan melakukan karantina wilayah, bukan lockdown atau menutup semua akses keluar-masuk warga di pintu-pintu masuk Pulau Batam. Di Batam terdapat 12 kecamatan, dan 64 kelurahan, 12 kecamatan di antaranya berada di pulau utama dan lainnya di pulau-pulau penyangga. Rencananya setiap zona karantina melingkupi masing-masing 3 kecamatan. Karantina per-zona dilaksanakan selama 14 hari sesuai dengan masa inkubasi virus.[9]

Walikota Batam Muhammad Rudi telah mengeluarkan aturan untuk melawan virus corona di daerah Kota Batam berupa Peraturan Nomor 224 Tahun 2020 tentang Upaya Bersama peningkatan Kewaspadaan Terhadap

---

[9] Tim detikcom, '*Batam Akan Berlakukan Karantina Per Zona Kecamatan Cegah Corona'* Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2021 16:00 WIB, *News.Detik.Com*, 2020 (https://news.detik.com/berita/d-4960024/batam-akan-berlakukan-karantina-per-zona-kecamatan-cegah-corona).

Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Surat Edaran yang dikeluarkan Walikota Batam, Muhammad Rudi Nomor 224 Tahun 2020, tentang Upaya Bersama peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19), mengatur berkaitan dengan penanganan potensi penyebaran Covid-19 yang sangat rentan terhadap penyelenggaraan usaha hiburan seperti diskotik, karaoke, panti pijat (*massage*), permainan ketangkasan, music hidup dan usaha hiburan lainnya sejenis, sehingga Surat Edaran tersebut menghentikan operasional usaha hiburan tersebut dan selanjutnya mengikuti informasi perkembangan terbaru serta arahan dari tim gugus tugas penanggulangan dampak Covid-19 tingkat Kota Batam dan terhadap pelaku usaha kepariwisataan lainnya, secara koordinatif dan antisipatif menunda atau meniadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak seperti pertemuan, konferensi dan pernikahan yang sangat berpotensi dalam penyebaran pandemi Covid-19.

Kota Batam adalah Kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang.[10]

Sektor industri dan manufaktur di Batam menjadi primadona para investor. Status Kota Batam sebagai *free trade zone* memberikan angin segar lainnya bagi para investor. Sehingga, tidak mengherankan bila banyak sekali

[10] JDIH Kota Batam, '*Sejarah Batam*', Diakses terakhir tanggal 19 Desember 2020 16:00 WIB *Https://Jdih.Batam.Go.Id/* (https://jdih.batam.go.id/?page_id=500).

investor yang menanamkan modal untuk industri di Batam. Batam memang lekat pula citranya sebagai kawasan industri.[11]

Segala kebijakan atau instrumen hukum berkaitan dengan karantina wilayah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Batam pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen atau minus 2,55 persen. Pengaruh *lockdown* negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memberi dampak terhadap pelaku usaha kepariwisataan, terlebih di Indonesia pada umumnya kasus PHK sudah menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian finansial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya secara penuh karena kondisi perusahaan yang tidak stabil di masa pandemi Covid-19. Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dampak selama masa pandemi Covid-19 ada beberapa kategori yaitu:[12]

1. Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan tercatat sebanyak 4.033 pekerja;
2. Sektor pariwisata 6 perusahaan gulung tikar;
3. Sektor umum 84 perusahaan gulung tikar, dan;

---

[11] Badan Pengusahaan Batam, *'Batam Mengenai Batam Investment Kota Batam Surganya Investasi*',Diakses terakhir tanggal 20 Desember 2021 23.00 WIB, *Bpbatam.Go.Id*, 2021 (https://bpbatam.go.id/batam-investment/).

[12] Junita Marlina Manurung, '*Mengatasi Tingkat Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Batam*', Skripsi, Prodi Administrasi Negara, Universitas Putra Batam 2021, hlm 7.

4. 900 tenaga kerja yang terkena PHK.

Tuntutan kebutuhan yang semakin menekan terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak PHK, membuat individu atau oknum menormalisasikan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut seperti pencurian. Adapun kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pasal 362 merupakan delik pokok, sedangkan delik selanjutnya sampai Pasal 367 KUHPidana adalah delik kualifikasi. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

> "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-".[13]

Bunyi Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan mencuri apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Jenis-jenis tindak pidana pencurian di dalam KUHP tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:[14]

---

[13] Rusmiati Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, '*Konsep Pencurian Dal*am *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam'*, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1. Nomor 1 2018, hlm 339.

[14] P.A.F Lamintang, '*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan'*

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 362 KUHP.
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP.
3. Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 KUHP.
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP.
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri.[15] Selain karena masyarakat banyak yang di rumah saja, supermarket dan minimarket juga tutup lebih awal dari jam operasi biasanya, hal ini menciptakan lingkungan yang lebih sepi dari pengawasan tindak kejahatan di masa pandemi Covid-19.

Berikut data berkaitan mengenai jumlah tindak pidana pencurian dari Tahun 2019-2020, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Barelang Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Biasa Tahun 2019-2020

No	**Tahun**	**Tindak Pidana Pencurian**					**Total**
		Biasa	**Ringan**	**Pemberatan**	**Kekerasan**	**Dalam Keluarga**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	2019	210	36	119	66	0	431
2.	2020	377	41	156	78	0	652
Total		**587**	**77**	**275**	**144**	**0**	**1.083**

Sumber: Data Satreskrim Kepolisian Resor Kota Barelang Batam.

(Bandung: Sinar Bandung, 1989), hlm 1.

[15] Ahmad Nadhifuddin, '*Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Di Era Modern'* , *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 2 2018, hlm 268–300.

Data yang diperoleh dari Satreskrim Polresta Barelang Kota Batam terdapat peningkatan kasus tindak pidana yaitu pencurian pada Tahun 2020, dimana pencurian biasa yaitu 210 kasus di Tahun 2019 dan 377 kasus di Tahun 2020, pencurian ringan 36 kasus di Tahun 2019 dan 41 kasus di Tahun 2020 pencurian dengan pemberatan 119 kasus di Tahun 2019 dan 156 kasus di Tahun 2020, pencurian dengan kekerasan 66 kasus di Tahun 2019 dan 78 kasus di Tahun 2020, dan yang terakhir yaitu pencurian dalam keluarga dimana terdapat 0 kasus di Tahun 2019 dan 2020. Disini penulis memfokuskan kepada jenis tindak pidana pencurian biasa pada Tahun 2020, yang mana terjadinya peningkatan angka tindak pidana pencurian biasa yang signifikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 meningkat sebesar 79,52%.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **''Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Biasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Batam)''.**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis gunakan adalah bagaimana faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian biasa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di wilayah hukum Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian biasa pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 di wilayah hukum Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian biasa di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020, serta memberikan pengetahuan dari segi hukum maupun pengetahuan lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi atau bahan mahasiswa dalam bentuk buku maupun jurnal khususnya bagi mahasiswa hukum pidana.